

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 24 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN 2003  
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 41 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2003 Nomor 60 Seri C).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  
dan  
BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 41 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2003 Nomor 60 seri C), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) angka 3 ditambah huruf c,d,e,f baru sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

3. Perusahaan kecil dan Ruko
  - a. Jenis busa Super dan sejenisnya.
    - Isi sampai 25 liter sebesar ..... Rp. 5.000,-/tabung
    - Isi lebih 25 liter sebesar ..... Rp 10.000,-/tabung
  - b. Jenis Div Powder (serbuk), Gen Co2, halon dan sejenisnya
    - Berat sampai dengan 6 Kg sebesar ..... Rp. 7.500,-/tabung
    - Berat lebih dari 6 Kg s.d 20 Kg..... Rp. 12.500,-/tabung
    - Berat lebih dari 20 Kg sebesar ..... Rp. 25.000,-/tabung
  - c. Pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan bahan-bahan berbahaya :
    1. Pemeriksaan/visual
 

1.1	.....s/d 2000 m <sup>2</sup>	Rp. 75/ m <sup>2</sup>
1.2	2.000 s/d 5.000 m <sup>2</sup>	Rp. 60/ m <sup>2</sup>
1.3	5000 s/d 10.000 m <sup>2</sup>	Rp. 50/ m <sup>2</sup>
1.4	10.000 s/d 20.000 m <sup>2</sup>	Rp. 40/ m <sup>2</sup>
1.5	20.000 s/d 40.000 m <sup>2</sup>	Rp. 30/ m <sup>2</sup>
1.6	Lebih dari 40.000 m <sup>2</sup>	Rp. 25/ m <sup>2</sup>
1.7	bahan-bahan berbahaya:	
1.7.1	bahan-bahan yang mudah menyala	Rp. 75/Kg
1.7.2	bahan-bahan beracun	Rp. 50/Kg
1.7.3	bahan-bahan perusak (corrusive)	Rp. 30/Kg
1.7.4	bahan-bahan pada kondisi normal sangat mudah terbakar	Rp. 10.000/ton minimal 1 (satu) ton
1.7.5	bahan-bahan yang karena pengaruh panas benda lain akan mudah terbakar	Rp. 3.000/ton
1.7.6	bahan-bahan berbahaya lainnya yang belum termasuk dalam angka 1.7 s/d 1.7.5	Rp. 2.000/ton
    2. pengujian instalasi
      - 2.1 hydrant kebakaran
 

		Rp. 10.000/titik
		minimal 1 (satu) titik
	2.2 Alarem ...	


- 2.2 Alarem otomatis (minimal 200 m<sup>2</sup>)
- 2.2.1 s/d 200 m<sup>2</sup> Rp. 25/ m<sup>2</sup>
- 2.2.2 2.000 s/d 5.000 m<sup>2</sup> Rp. 15/ m<sup>2</sup>
- d. Pengujian dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran :
1. Mobil kebakaran Rp. 50.000/unit
  2. Slang kebakaran Rp. 35.000/rool
  3. Motor pompa Rp. 25.000/unit
  4. Baju tahan panas Rp. 10.000/stel
  5. Helmet safety Rp. 5.000/buah
  6. Alat pernafasan/brithing aparatus Rp. 35.000/unit
- e. Pengujian dan pemeriksaan alat evakuasi :
1. Tali luncur Rp. 100/meter
  2. Sliding roll, spiral Rp. 5.000/type
  3. Tangga darurat Rp. 500/unit
- f. Setiap ruangan harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan (APAR) yang luasnya tidak lebih dari 300 (tiga ratus) m<sup>2</sup>, harus ditempatkan minimum 2 (dua) buah tabung APAR, dan khusus ruangan yang bersekat-sekat/kepad suara harus ditempatkan APAR minimum 1 (satu) tabung.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 28 Februari 2005



Diundangkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 7 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2005  
NOMOR 28 SERI C.